

Eksistensi Perempuan di Era Demokrasi Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Oleh: Nurhasanah¹

Abstract

The Existence of Women in the Democracy Era Perspective of Al-Qur'an and Hadith

Controversy hits female involvement at various responsible positions in an era democratizes to be still happening. Because that happening spar available sentence and traditions like what does forbidden glimpse involvement femaling to gets action at democratizes era as responsible position of public or politics responsible position. Amongst those is al Ahzab's letter about instructions to sentence 33 females for stays on the house and Bukhari's Hadith is about the history of female leadership. 's sentences al-Qur 'an and the Prophet's said. If understood by comprehensively's style and contextual actually does not block female existence in various responsible positions at democratizes era. Sentence style and tradition that no prohibition specifying to name and also responsible positions at age democratizes the which have no absolute authority.

Keywords: *Women, democracy and positions*

Pendahuluan

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 huruf e menyebutkan bahwa partai politik harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dengan UU ini keterlibatan perempuan di era demokrasi sudah menjadi keharusan.

Di sisi lain, kontroversi mengenai keterlibatan perempuan di berbagai jabatan dalam era demokrasi masih terjadi. Perdebatan tersebut terjadi karena ada ayat dan hadits yang sepintas kayaknya melarang keterlibatan perempuan untuk berkiprah di era demokrasi seperti jabatan publik atau jabatan politik. Di antaranya adalah surat al-Ahzab ayat 33 tentang perintah kepada perempuan untuk menetap di rumah dan hadits riwayat Bukhari tentang kepemimpinan perempuan.

Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 33 Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah".

Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَهْرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: «Suatu kaum itu tidak akan bahagia

apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita" (HR. Bukhari)

Oleh sebagian kalangan ayat dan hadits ini menjadi penghalang untuk eksisnya perempuan di era demokrasi di berbagai jabatan politik atau jabatan publik. Berangkat dari pemikiran di atas penulis akan membahas tentang eksistensi perempuan di era demokrasi perspektif al-Qur'an dan Hadits.

Eksistensi Perempuan dalam Sejarah

Perempuan dipahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadits yang sangat berarti, bahkan para sahabat nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga diketemukan sufi Rabi'ah al-Adalawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di zamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya (Roded, 1995: 2).

Di samping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, wanita memegang peranan dalam proses dakwah Islam. Wanita seperti Asma bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang wanita dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah nabi.

Karya-karya besar wanita ini menarik para ulama Islam untuk menulis biografi tentang peranan wanita dalam zamannya. Tidak kurang dari 35 ulama besar

menulis tentang wanita dan segala perjuangannya. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kamus biografis pertama tentang semua orang muslim terkemuka yang meninggal pada satu abad ke delapan Hijrah/Keempat belas Masehi (Roded, 1995: 23).

Jumlah dan proporsi wanita yang terekam ke dalam tulisan ulama meliputi para sahabat. Sahabat merujuk kepada gender laki-laki dan sahabiah merujuk kepada gender perempuan. Secara umum generasi sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa nabi yang mengakui, menerima Islam, dan menerima segala konsekuensinya, baik usia ketika itu sudah dewasa dan kecil. Sahabat dalam pandangan kaum Sunni menempati kedudukan mulia, sedangkan dalam pandangan kaum Syi'ah para sahabat menyimpang setelah Nabi wafat (Roded, 1995: 39).

Dari perspektif ini terlihat bahwa sejarah memberikan peranan yang besar. Peranan besar wanita terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah (istri nabi pertama) sebagai pengikut pertama Muhammad, bukan dari laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'ad secara panjang lebar, sepanjang dengan kajian tentang kajian sahabat (Roded, 1995: 48).

Eksistensi Perempuan dalam Keluarga

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan (M. Quraish Shihab, 2004: 272).

Perempuan secara qadrati memang harus selalu eksis di tengah-tengah keluarga. Di dalam keluarga perempuan dapat berperan sebagai ibu, istri, anak. Semua peran tersebut menuntut adanya tugas sesuai dengan perannya.

Sebagai ibu tugas perempuan yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun (Qardhawiy, 1997: 230).

Selain itu, tugas perempuan adalah beribadah kepada Allah. Tinggalnya ia di dalam rumah merupakan alternatif terbaik karena memang itu perintah dari Allah dan dapat beribadah dengan

tenang. Allah berfirman:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya" (al-Ahzab (33): 33).

Perempuan sebagai istri memiliki peran yang sangat penting. Istri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suami (Jundi Alfian, t.th: 25). Istri dapat berperan sebagai teman baik, tempat suami mencurahkan perasaan hatinya. Mendinginkan suasana ketika hati sedang panas. Sehingga suami memperoleh motivasi, baik dalam hal mencari nafkah maupun beribadah.

Telah termaktub dalam al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang datang dari Rabbul Alamin Allah Yang Maha Memiliki Hikmah.

Maha benar Allah dalam segala firman-Nya, posisi perempuan sebagai sang istri atau ibu rumah tangga memiliki arti yang sangat urgen, bahkan dia merupakan salah satu tiang penegak kehidupan keluarga dan termasuk pemeran utama dalam mencetak "tokoh-tokoh besar". Sehingga tepat sekali ungkapan: "Di balik setiap orang besar ada seorang wanita yang mengasuh dan mendidiknya."

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (<http://www.assalafy.org/al-ilmu.php?tahun3=8>) berkata: "Perbaikan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara:

Pertama: perbaikan secara zahir, di pasar-pasar, di masjid-masjid dan selainnya dari perkara-perkara zahir. Ini didominasi oleh laki-laki karena merekalah yang bisa tampil di depan umum.

Kedua: perbaikan masyarakat dilakukan yang di rumah-rumah, secara umum hal ini merupakan tanggung jawab kaum wanita. Karena merekalah yang sangat berperan sebagai pengatur dalam rumahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 33 di atas.

Dengan peran perempuan sebagai istri, maka ada beberapa kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban

pertama, adalah taat sempurna kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat bahkan lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Tidak boleh seorang wanita puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat, kecuali setelah mendapat izin suaminya" (Muttafaqun 'alaih).

Al-Hafidz Ibnu Hajar (2008: 395) berkata: "Hadits ini menunjukkan lebih ditekankan kepada istri untuk memenuhi hak suami daripada mengerjakan kebajikan yang hukumnya sunnah. Karena hak suami itu wajib sementara menunaikan kewajiban lebih didahulukan daripada menunaikan perkara yang sunnah.

Menjaga rahasia suami dan kehormatannya dan juga menjaga kehormatan diri sendiri di saat suaminya tidak ada di tempat. Sehingga menumbuhkan kepercayaan suami secara penuh terhadapnya.

Perempuan dan Demokrasi Perspektif al-Quran dan hadits

a. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi, secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara di bawah kendali rakyat (R. Masri Sareb Putra, 2010: 148).

Secara terminologis, para ahli memberikan beragam definisi (R. Masri Sareb Putra, 2010: 148). Joseph A. Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemerintahan maupun

dalam penyelenggaraan Negara, yang mencakup tiga hal: *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintah oleh rakyat (*government by people*); dan *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*) (Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, 2005: 69). Dengan demikian, semua orang diharapkan terlibat, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang perempuan berkaitan dengan perannya di era demokrasi

1) Ayat al-Qur'an

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya" (al-Ahzab (33): 33).

وَلِئَلَّ تَعْلَمُوا أَنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya" (QS. al-Baqarah [2]: 282).

وَالَّذِي يَتَّبِعُ مِنَ الْمَجْنُونِ مَنْ نَسِيَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُ وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَبْتَغِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: "dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya" (QS. ath-Thalaq (65): 4).

Ayat-ayat di atas dipahami sebagai pemicu munculnya kontroversi tentang kekurangan dan

keterbatasan perempuan. Secara umum, perempuan dianggap terbatas karena dibatasi untuk keluar rumah. Di aspek hukum, kesaksian perempuan berada di bawah laki-laki.

Menurut Syekh bin Baz (t.th: 292) kekurangan ini karena dari segi agama perempuan dianggap memiliki kekurangan, kurangnya adalah ketika wanita tersebut dalam kondisi haidh dan nifas, diapun meninggalkan shalat dan puasa, juga dia tidak mengqadha shalatnya. Inilah yang dimaksud kurang agamanya.

2) Hadits Nabi

لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
« مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Tatkala ada berita sampai kepada Nabi Saw bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau Saw lantas bersabda, "Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita" (HR. Bukhari no. 4425).

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم من
إحداكن فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليست شهادة
المرأتين بشهادة رجل؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال
أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟

Artinya: "Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita." Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akalnya?" Beliau Saw pun menjawab, "Bukankah persaksian dua wanita sama dengan satu pria?" Ada yang menanyakan lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang agamanya?" Beliau Saw pun menjawab, "Bukankah ketika seorang wanita mengalami haidh, dia tidak dapat melaksanakan shalat dan tidak dapat berpuasa?" (HR. Bukhari 304).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101 dan Ibnu Majah no. 1880).

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلُوفٌ مِنْ ضَلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ
فِي الضِّلَعِ أَغْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيْبُهُ كَسَرَتْهُ ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ
أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: "Bersikaplah yang baik terhadap wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka bersikaplah yang baik terhadap wanita" (HR. Bukhari no. 5184).

Hadits-hadits di atas dipahami sebagian ulama sebagai pembatasan perempuan dalam berkiperah di era demokrasi. Berkaitan dengan hadits kepemimpinan di atas, al-Baghowiy mengatakan bahwa berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim.

Alasannya, karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. Sedangkan wanita adalah aurat, tidak diperkenankan berhias (apabila keluar rumah). Wanita itu lemah, tidak mampu menyelesaikan setiap urusan karena mereka kurang (akal dan agamanya). Kepemimpinan dan masalah memutuskan suatu perkara adalah tanggung jawab yang begitu urgen. Oleh karena itu, yang menyelesaikannya adalah orang yang tidak memiliki kekurangan (seperti wanita) yaitu kaum pria-lah yang pantas menyelesaikannya (al-Baghowiy, 2008: 77; al-Syanqithi, 2008: 34).

Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdillah bin Baz menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang akalnya perempuan dalam hadits di atas adalah dari sisi penjagaan dirinya dan persaksian tidak bisa sendirian, harus bersama wanita lainnya. Inilah kekurangannya, seringkali wanita itu lupa. Akhirnya dia pun sering menambah-nambah dan mengurangi dalam persaksiannya.

c. Eksistensi Perempuan pada jabatan publik di Era Demokrasi

Berangkat dari surat al-Ahzab ayat 33 di atas muncul penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan.

Dari ayat di atas juga muncul pandangan yang paling umum bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam

bahasan fiqh ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamalah bisa dijalankan dengan rukhsah darurat.

Yusuf Qardhawy (1997: 231) menyebutkan bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk pengecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman. Rasulullah Saw bersabda:

قَدْ أَدِنَ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِكُمْ

Artinya: "Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah guna memunaikan hajat kalian" (Muttafaqun 'alahi).

Dengan demikian, perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari umat pada umumnya untuk mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki, baik dalam urusan ibadah dan Muamalah. Tiada kelebihan laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dalam era demokrasi dalam hal usaha melakukan perbaikan (ishlah) dalam masyarakat.

Berangkat dari hadits tentang kepemimpinan di atas muncul pula perdebatan tentang kepemimpinan perempuan. Perempuan dianggap tidak bisa menduduki dua profesi, yaitu sebagai pemimpin dalam pengertian *al-wilayat al-kubra* atau *al-imamat al-uzhma* (pemimpin tertinggi) dan hakim.

Dari segi status, hadits ini adalah shahih sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadits yang shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang dipahami secara tekstual, ataupun dipahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukumnya wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan, pemahaman secara kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita Persia menjadi pemimpin meski di sekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian (Qardhawy, 1997: 246).

Dengan demikian, hadits tersebut sebenarnya tidak melarang perempuan menjadi pemimpin atau menjabat suatu jabatan. Konsep pemikiran ini bisa dikuatkan dengan beberapa analisis, yaitu:

- Kisah kepemimpinan wanita di peringkat tertinggi, yaitu Ratu Balqis, digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita tertinggi negara yang berwibawa serta mampu membawa kaumnya kepada kebaikan dunia akhirat. Firman Allah SWT dalam surat al-Naml ayat 33 dan 44:

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ نُؤْمَرُونَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan" (QS. an-Naml [27]: 33).

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّ صَرْحَ مُمَرَّدٍ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam" (QS. an-Naml [27]: 44).

- Menggunakan keumuman hadits untuk melarang kepemimpinan dari kalangan wanita adalah tidak disepakati sepenuhnya. Selain itu, sekiranya diambil dengan pengertian umum, maka akan bertentangan dengan kisah tauladan Ratu Balqis sebagai pemimpin tertinggi yang berjaya. Ratu Balqis digambarkan oleh Allah sebagai berkata:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

Artinya: "berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)" (QS. an-Naml [27]: 32).

- Berdasar pada kaidah fiqh *محكمة العادة* dan berdasarkan kondisi kekinian banyak wanita berkontribusi besar untuk negara malah adakalanya lebih dari laki-laki. Oleh karena itu, kita mesti memahami hadits dan sunnah fi'liyah Rasulullah SAW berdasarkan kondisi kekinian atau suasana zaman dan kemampuan wanita ketika itu.

Dengan demikian, eksisnya perempuan di era demokrasi di berbagai jabatan tidak bisa dinafikan. Di era demokrasi seperti sekarang ini tidak ada jabatan dengan kekuasaan absolut sehingga perempuan tidak

boleh berkiprah. Setiap jabatan di zaman demokrasi merupakan jabatan dengan *power sharing* sehingga setiap jabatan bersinergi dengan jabatan lain.

Dalam jabatan publik yang otonom sekalipun, seorang presiden bukan jabatan dengan kewenangan absolut sehingga tidak bisa semena-mena karena setiap kebijakan harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, begitu juga dengan gubernur atau bupati/walikota.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perempuan secara kodrati harus selalu eksis di tengah-tengah keluarga sebagai ibu, istri, dan anak.
2. Eksisnya perempuan di dalam keluarga tidak menghalanginya untuk eksis di berbagai jabatan di era demokrasi.
3. Jabatan dalam era demokrasi bukanlah jabatan dengan kekuasaan absolut karena demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa".
4. Ada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabi, terutama surat al-Ahzab ayat 33 dan hadits riwayat Bukhari tentang kepemimpinan perempuan yang dipahami sebagian kalangan menghalangi keterlibatan perempuan di era demokrasi.
5. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabi tersebut jika dipahami secara komprehensif dan kontekstual sebenarnya tidak menghalangi eksistensi perempuan dalam berbagai jabatan di era demokrasi karena ayat dan hadits tersebut tidak ada yang secara spesifik menyebutkan larangan dan juga jabatan-jabatan di era demokrasi.

Catatan: (Endnotes)

- 1 Dra. Hj. Nurhasanah, M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Daftar Referensi

- Azyumardi Azra. (2003). *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. (t.th). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Jundy Alfian. (t.th). *Agenda Shalihah, Panduan Hidup Wanita Sholihah*. Solo: Pustaka al-Wustho.
- Lily Zakiyah Munir. (1999). *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2004). *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Azhar. (1996). *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Dailamy SP. (2008). "Empat Persoalan Perempuan dalam Agama". Untuk Kalangan Sendiri.
- Masduki. (2005). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matu Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Qardhawy, Yusuf. (1997). *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- R. Masri Sareb Putra (ed). (2010). *Etika dan Tertib Warga Negara*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Said Aqil Husin Al-Munawar. (2004). *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Salim Ali Bahnasawi. (1996). *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Syaltut, Mahmud. (1959). *Min Taujihat Al-Islam*. Kairo: Al-Idarat Al-'Amatliil Azhar.
- Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga. (2005). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.